

**SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN DALAM RANGKA
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEPADA DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA
DAN BUPATI LOMBOK UTARA
TANGGAL 22 JULI 2011**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan mempersembahkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan segala rahmat-Nya, pada hari ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 E Perubahan ketiga UUD 1945, Pasal 17 ayat (2) dan (3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Kesepakatan Bersama antara BPK RI dan DPRD tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPRD, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara dan kepada Bupati Lombok Utara.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksud terdiri dari 3 bagian yang tidak terpisahkan, yaitu :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010. Laporan Hasil pemeriksaan ini memuat opini atas Laporan Keuangan;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksud bertujuan untuk menilai apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara TA 2010 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2010 telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara TA 2010, yang laporannya telah disampaikan kepada BPK RI oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 24 Mei 2011, termasuk juga implementasi rencana aksi yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, BPK RI menyimpulkan bahwa masih ditemukan adanya kelemahan dan salah saji yang material atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara TA 2010. Oleh karenanya BPK RI memberikan pendapat/opini "*wajar dengan pengecualian*" (*qualified opinion*) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara TA 2010 dengan Nomor 264/S/XIX.MTR/07/2011 tanggal 20 Juli 2011 sebagai berikut:

1. Sebagaimana diungkap dalam catatan III.A.1.c atas laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyajikan aset tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp136,79 milyar. Nilai tersebut merupakan nilai aset tetap berdasarkan catatan yang dimiliki Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dari nilai sebesar Rp136,79 milyar tersebut diantaranya sebesar Rp85,06 milyar

yaitu nilai aset pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga berbeda antara catatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Bidang Pengelolaan Aset. Bidang Pengelolaan Aset dan dua SKPD tersebut sampai dengan diterbitkannya Neraca Tahun 2010 belum melakukan inventarisasi aset sehingga tidak memiliki data aset tetap yang lengkap dan mutakhir atas dua SKPD tersebut. Dokumen dan catatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat meyakini nilai aset tetap per 31 Desember 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp85,06 milyar..

2. Sebagaimana diungkap dalam catatan III.B.1.a.2) atas laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyajikan realisasi pendapatan retribusi Tahun 2010 sebesar Rp3,89 milyar. Jumlah tersebut belum termasuk pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari dana Jamkesmas Pusat, Jamkesmas NTB dan dana kapitasi dan klaim Askes sebesar Rp2,58 milyar, yang digunakan langsung untuk belanja operasional di Dinas Kesehatan dan 5 puskesmas sebesar Rp2,54 milyar. Jika Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengakui pendapatan retribusi daerah atas pengelolaan dana Jamkesmas Pusat, Jamkesmas NTB dan kapitasi dan klaim PT. Askes dalam laporan keuangan Tahun 2010, maka realisasi pendapatan akan bertambah sebesar Rp2,58 milyar, belanja akan bertambah sebesar Rp2,54 milyar dan kas akan bertambah sebesar Rp33,80 juta.
3. Sebagaimana diungkap dalam catatan III.B.2.b atas laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyajikan realisasi belanja modal Tahun 2010 sebesar Rp127,14 milyar. Dari realisasi belanja modal sebesar Rp127,14 milyar tersebut, diantaranya sebesar Rp5,34 milyar merupakan kelebihan realisasi pembayaran dari realisasi fisik pekerjaan per 31 Desember 2010. Jika pencairan dana tersebut tidak dilaksanakan maka realisasi belanja modal berkurang sebesar Rp5,34milyar.

Dengan demikian pemberian opini untuk tahun ini masih sama dengan tahun lalu yang beropini “*wajar dengan pengecualian*” (*qualified opinion*), oleh karena itu kami mengharapkan kepada Bupati Lombok Utara untuk lebih meningkatkan penertiban dan pembenahan atas kelemahan pengelolaan keuangan daerahnya dengan harapan pada suatu saat pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan dengan tertib, sehingga mendapatkan opini “*wajar tanpa pengecualian*” (WTP), Amin.

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI, mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan mengungkapkan kelemahan dalam SPI atas pelaporan keuangan yaitu:

1. Penyajian sebagian aset tetap di neraca tidak didasarkan data yang andal;
2. Pengelolaan dana jamkesmas pusat, dana jamkesmas NTB, dan dana kapitasi dan klaim askes dilakukan tanpa melalui mekanisme APBD;
3. Mekanisme penerimaan pajak penerangan jalan tidak dilakukan secara bruto;
4. Pembayaran kepada pihak ketiga dilaksanakan melalui rekening koran bendahara pengeluaran khusus hibah dan bantuan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Pengeluaran untuk belanja hibah belum dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan dokumen sesuai ketentuan;
6. Penerbitan SP2D GU Nihil pada dua satuan kerja tidak didasarkan pada SPP, SPM dan bukti

pertanggungjawaban;

7. Pengendalian pembayaran Tunjangan Profesi Guru tidak memadai.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan mengungkapkan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Kelebihan realisasi pembayaran dari realisasi fisik pekerjaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp5.342.935.980,00, satu pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp51.517.332,30 dan dua pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp239.983.350,00;
2. Keterlambatan penyelesaian pembangunan gedung belum dikenakan denda sebesar Rp64.350.000,00;
3. Penyertaan modal awal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp4.073.248.999,00 tidak ditetapkan dengan peraturan daerah;
4. Pendapatan bunga dan jasa giro dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp112.703.417,00 dan belum disetor ke kas daerah sebesar Rp26.415.549,00;
5. Pendapatan retribusi disetor tidak tepat waktu sebesar Rp323.274.200,00;
6. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp409.286.200,00 tidak tepat peruntukannya dan diantaranya sebesar Rp7.986.200,00 tidak berdasarkan SP2D;
7. Pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh bendahara pengeluaran sebesar Rp63.956.461,00 disampaikan tidak tepat waktu dan sebesar Rp26.610.000,00 belum disampaikan.

Saudara saudara para hadirin yang kami hormati

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat simpulan dan rekomendasi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Pasal 20 dan 21 UU No. 15 Tahun 2004 mewajibkan pejabat yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan melakukan pembahasan dengan pihak yang terkait, serta mewajibkan pejabat untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan memberikan jawaban dan penjelasan atas rekomendasi BPK paling lama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Selain pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK juga melaksanakan pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan hasil pemantauan posisi Kerugian Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 seluruhnya sebanyak 11 kasus senilai Rp188,21 juta, telah ditindaklanjuti senilai Rp68,44 juta, sehingga per 31 Desember 2010 masih sisa sebanyak 9 kasus yang belum diselesaikan dengan nilai sebesar Rp119,76 juta. Laporan Pemantauan Kerugian tersebut telah kami sampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara dan Bupati Lombok Utara pada tanggal 2 Mei 2011.

Selanjutnya kami mengharapkan DPRD Kabupaten Lombok Utara segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut secara optimal dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dengan merujuk pada Permendagri No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Sementara itu dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan/DPRD dinyatakan terbuka untuk umum, dengan demikian masyarakat dapat memperoleh dan/atau mengakses hasil pemeriksaan BPK RI.

Saudara saudara para hadirin yang kami hormati

Akhirnya, perkenankan kami pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD dan Bupati Lombok Utara atas perhatian dan kerja samanya yang baik selama ini dengan harapan semoga kerja sama ini dapat lebih ditingkatkan lagi di masa-masa mendatang.

Selamat bekerja yang lebih baik kedepan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita dalam mengabdikan kepada nusa dan bangsa demi terwujudnya cita-cita bersama.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wabillahit Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Mataram, 22 Juli 2011
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI NTB
Kepala Perwakilan**

TTD

Drs. Djoni Kirmanto